

WAGUB KALTARA APRESIASI PERSETUJUAN PERDA APBD 2022



Sumber : <https://bit.ly/WagubKaltaraApresiasiPersetujuanPerdaAPBD2022>

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁾ Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2022 telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)²⁾ Provinsi Kaltara.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, mewakili Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi atas persetujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2022 telah mencapai tahap pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Perda)³⁾.

Pengesahan tersebut merupakan hasil dari proses persetujuan bersama yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada Rapat Paripurna⁴⁾ ke-16 Masa Persidangan ke-II yang digelar di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (1/8/2023).

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

³ Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

⁴ Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin oleh pimpinan DPR, merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dijadwalkan serta diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau penggantinya, dipimpin oleh pimpinan DPR, dan dihadiri oleh minimal 3 pimpinan DPR, serta dimulai dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota (sumber: <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Tentang-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>).

Wagub Kaltara mengungkapkan bahwa selama proses pembahasan Ranperda ini, berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak menjadi perhatian serius oleh Pemprov Kaltara. Sejak digelar pada tanggal 26 Juni 2023 lalu, seluruh proses pembahasan berjalan lancar dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Sebelum pengesahan, laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Opini⁵⁾ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)⁶⁾ untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut mulai dari Tahun 2014. Hal ini memberikan keyakinan bahwa tidak ada permasalahan terkait laporan keuangan,” ujar Wagub Kaltara Yansen TP.

“Namun, BPK juga memberikan catatan rekomendasi⁷⁾ kepada Pemprov Kaltara agar segera diselesaikan. Untuk itu kami harap Pemprov Kaltara menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK tersebut tidak melewati bulan Juli 2023,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa Pemprov dan DPRD Kaltara secara bersama-sama menyepakati dan menyetujui Raperda ini, yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna pun ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltara, menandai secara resmi telah diundangkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Sumber berita:

1. <https://kaltara.fajar.co.id/2023/08/01/wagub-kaltara-apresiasi-persetujuan-perda-apbd-2022/2/>, *Wagub Kaltara Apresiasi Persetujuan Perda APBD 2022*, 01/08/2023
2. <https://benuanta.co.id/index.php/2023/08/02/dprd-kaltara-berikan-beberapa-catatan-penting-pada-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2022/118129/14/03/40/>, *DPRD Kaltara Berikan Beberapa Catatan Penting pada Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022*, 02/08/2023

⁵⁾ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (sumber: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk/>).

⁶⁾ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit dikeluarkan apabila laporan keuangan dinilai tidak mengandung salah saji material, memenuhi empat kriteria utama yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) (sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bpk-ingatkan-predikat-wtp-kemenkumham-tak-berarti-lepas-dari-kesalahan-lt5d08c899cc8e3/>).

⁷⁾ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK 2 Tahun 2017).

Catatan:

1. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada:
 - a. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan.
 - b. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
 - c. Pasal 92
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa rancangan perda provinsi yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.